

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia serta perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia. Lingkungan hidup memiliki fungsi esensial sebagai penopang kehidupan, sumber daya pembangunan, serta ruang bagi interaksi sosial. Menurut Otto Soemarwoto (2001), lingkungan hidup adalah sistem yang kompleks dan dinamis, di mana setiap komponen saling berhubungan dan perubahan pada salah satu aspek akan memengaruhi keseluruhan sistem.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk menjamin kelangsungan hidup generasi sekarang maupun yang akan datang. Persoalan lingkungan hidup tidak hanya menyangkut aspek ekologis, tetapi juga memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan hukum yang saling terkait. Dalam konteks ini, peran Dinas Lingkungan Hidup menjadi sangat penting sebagai pelaksana teknis kebijakan lingkungan di daerah. Dinas ini diharapkan mampu menyusun strategi dan program yang efektif untuk mencegah serta mengendalikan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan



laan lingkungan hidup sangat ditentukan oleh kapasitas
n yang memadai.

itu, keberadaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
a memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Peraturan
upaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan daerah ini menjadi landasan yuridis yang menetapkan struktur organisasi perangkat daerah, termasuk pembentukan Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga teknis yang memiliki kewenangan di bidang lingkungan. Dengan adanya regulasi tersebut, DLH Kabupaten Pinrang memperoleh legitimasi kelembagaan untuk melaksanakan fungsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Menurut Soesilo (2000), kelembagaan daerah yang dibentuk dengan dasar hukum yang jelas akan lebih efektif dalam menjalankan fungsinya, karena memiliki legitimasi struktural dan kewenangan formal yang kuat.

Kabupaten Pinrang sendiri telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk menjalankan tugasnya dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Namun demikian, penerapan peraturan ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan mandat tersebut di Kabupaten Pinrang.

Pemerintah Kabupaten Pinrang juga menetapkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup. Peraturan ini mengatur struktur organisasi serta pembagian tugas dan fungsi dinas guna pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pinrang dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dengan adanya pengaturan ini, peran DLH



semakin diperkuat baik dari segi legitimasi kelembagaan maupun tata laksana kerja.

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu wilayah agraris di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi besar dalam bidang pertanian, khususnya untuk luas panen padi, dan banyaknya produksi padi dan Beras yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Luas Panen Padi di Sulawesi Selatan Pada Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Luas Panen (Ha)
1	Kepulauan Selayar	1.480,48
2	Bulukumba	43.087,97
3	Bantaeng	10.428,07
4	Jeneponto	27.605,59
5	Takalar	27.596,50
6	Gowa	49.388,29
7	Sinjai	20.298,13
8	Maros	40.354,73
9	Pangkajene dan Kepulauan	27.043,71
10	Barru	21.213,26
11	Bone	157.901,31
12	Soppeng	45.441,96
13	Wajo	123.316,52
14	Sidenreng Rappang	86.548,69
15	Pinrang	92.277,10
16	Enrekang	7.937,59
17	Luwu	52.325,28
18	Tana Toraja	12.856,98
19	Luwu Utara	40.352,09
20	Luwu Timur	41.174,43
21	Toraja Utara	16.209,27
22	Makassar	2.578,25
23	Parepare	960,04
24	Palopo	2.932,36
	Total Sulawesi Selatan	951.308,60

Sumber: <https://sulsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTY4MiMy/luas-panen-padi-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-selatan.html>

Data luas panen padi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024



n kontribusi signifikan dari berbagai daerah dalam sektor khususnya komoditas padi. Berdasarkan data tersebut, Pinrang tercatat memiliki luas panen sebesar 92.277,10 menempatkannya sebagai salah satu daerah dengan

kontribusi terbesar di provinsi Sulawesi Selatan. Jika dibandingkan dengan daerah lain, luas panen di Kabupaten Pinrang hanya berada di bawah Kabupaten Bone (157.901,31 Ha) dan Kabupaten Wajo (123.316,52 Ha). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pinrang memiliki potensi besar sebagai sentra produksi padi di Sulawesi Selatan. Potensi ini tentunya berdampak pada ketahanan pangan daerah sekaligus menjadi penopang perekonomian masyarakat setempat.

Namun, tingginya aktivitas penggilingan padi juga menimbulkan permasalahan lingkungan, terutama pencemaran udara akibat pembakaran sekam dan debu penggilingan. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pinrang (2025), terdapat 96 unit pabrik penggilingan padi yang memiliki izin, sementara sejumlah penggilingan kecil beroperasi tanpa izin resmi. Aktivitas penggilingan padi tanpa pengelolaan limbah yang baik menyebabkan debu dan abu terlepas ke udara, menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat, seperti iritasi saluran pernapasan, gatal-gatal, dan penurunan kualitas air sungai akibat sedimentasi abu sekam. Fenomena ini diperparah pada musim kemarau karena debu lebih mudah terbawa angin.

Studi atau berita lokal di Kabupaten Pinrang oleh Abduh (2024) dan laporan masyarakat menunjukkan keluhan nyata terkait pencemaran udara dari pabrik penggilingan padi, terutama di pemukiman dekat sungai dan wilayah padat penduduk. Kondisi ini menegaskan bahwa pencemaran udara bukan hanya isu teknis,



su sosial yang memerlukan intervensi kebijakan dan i efektif dari DLH. Salah satu limbah agrikultur yang apah di Indonesia adalah sekam padi, hasil samping dari gilingan beras.

Penanganan sekam padi yang tidak tepat, terutama melalui pembakaran terbuka dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Studi oleh Matin, Syafrudin, dan Suherman (2023) menunjukkan bahwa pembakaran sekam padi menghasilkan parameter pencemar seperti SO_2 dan PM_{10} yang melebihi ambang batas standar kualitas udara nasional, sehingga berpotensi menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat. Lebih lanjut, penelitian oleh Hisham et al. (2022) mengungkapkan bahwa proses pembakaran sekam padi menghasilkan abu (*rice husk ash/RHA*) yang kaya kandungan silika, namun bila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan polusi udara dan pencemaran tanah. Dalam konteks pengelolaan lingkungan di daerah dengan banyak aktivitas penggilingan padi seperti di Kabupaten Pinrang, kondisi ini menunjukkan urgensi peningkatan peran lembaga pengelola lingkungan, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, dalam melakukan pengendalian serta pengawasan terhadap pencemaran udara akibat aktivitas industri kecil. Hal ini sejalan dengan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Berdasarkan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Pinrang Tahun 2019–2024, salah satu fokus penting adalah upaya menjaga kestabilan ekosistem lingkungan, khususnya terkait dengan permasalahan pencemaran lingkungan. Permasalahan utamanya adalah pencemaran udara yang bersumber dari limbah sekam padi hasil



penggilingan padi. Kondisi ini bertentangan dengan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pinrang. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang

menunjukkan bahwa meskipun nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat dari 68,29 pada tahun 2019 menjadi 70,5 pada tahun 2024, peningkatan tersebut masih tergolong lambat. Sementara tingkat kepatuhan terhadap izin lingkungan sudah mencapai 100%, Hal ini menunjukkan perlunya inovasi dan pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas industry, termasuk pabrik penggilingan padi, agar stabilitas kualitas udara dapat terjaga secara berkelanjutan.

Bulan	Produksi (Ton - CRG)				Perkembangan 2021-2024		
	2021	2022	2023	2024	Absolute (ton 2024 - 2021)	Relatif (%) (2024 - 2021) / 2021	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	
Januari	0	35.280	8883	5.526	2.846	416,47	
Februari	3.230	376	5.070	1.310	1.240	176,95	
Maret	32.246	17.467	12.267	4.303	17.964	84,50	
April	10.236	10.449	11.636	12.867	1.005	6,90	
Subround I	280.715	640.190	126.774	122.300	12.874	12,28	
Mei	40.906	10.086	101.039	85.792	14.882	14,53	
Juni	7.890	12.070	7.409	33.231	25.731	345,36	
Juli	4.985	2.953	1.312	31.247	9.935	797,15	
Agustus	24.839	9.762	9.809	5.908	101	1,29	
Subround II	97.070	119.100	172.779	164.796	10.440	43,86	
September	24.098	33.328	17.409	32.474	4.348	38,31	
Oktober	135.933	133.062	91.717	106.897	14.470	15,78	
November	12.246	120.316	77.167	103.787	25.950	53,33	
Desember	12.359	3.226	23.890	35.690	36.464	71,01	
Subround III	36.465	136.542	101.716	175.146	11.926	28,41	
Jumlah / Total	553.365	1.448.085	454.112	563.547	109.435	24,10	

Gambar 1.1 Produksi Padi di Kabupaten Pinrang Bulan 2021-2024

Sumber: <https://pinrangkab.bps.go.id/id/publication/2025/06/05/4600d74c67f18a67598f1820/luas-panen-dan-produksi-padi-di-kabupaten-pinrang-2024.html>

Produksi padi di Kabupaten Pinrang mengalami fluktuasi selama periode 2021 hingga 2024. Setelah mengalami penurunan dari 553.365 ton pada 2021 menjadi 454.112 ton pada 2023, produksi kembali meningkat tajam pada 2024 dengan total mencapai 563.547 ton, atau naik 109.435 ton (24,1%) dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini sebagian



ng oleh peningkatan hasil pada Subround II (Mei-an Subround III (September–Desember), yang njakan produksi signifikan, terutama pada bulan , dan Desember.

Sebaliknya, Subround I (Januari–April) justru mengalami penurunan sebesar 2,28%, terutama karena anjloknya hasil panen di bulan Maret. Hal ini menunjukkan bahwa musim tanam awal tahun kurang optimal, sementara musim tanam pertengahan dan akhir tahun berjalan lebih baik, kemungkinan karena cuaca yang mendukung serta perbaikan manajemen pertanian. Secara keseluruhan, peningkatan produksi padi tahun 2024 menunjukkan tren positif dalam sektor pertanian, yang dapat menjadi indikator membaiknya pengelolaan lingkungan dan tata kelola pertanian di Kabupaten Pinrang.

Produksi (Ton - Beras)						
Bulan	2021	2022	2023	2024	Perkembangan 2023-2024	
					Absolut (ton) (1) - (4)	Relatif (%) (ton) (5) / (4) x 100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	0	7.595	390	7.023	1.633	618,48
Februari	1.054	360	501	1.623	771	78,95
Maret	47.196	83.023	7.039	3.469	(4.570)	(64,92)
April	66.122	63.910	64.072	64.689	577	0,80
Subround I	15.175	81.988	12.031	70.794	(1.649)	(2,28)
Mei	34.098	53.320	50.015	66.445	6.431	14,53
Juni	4.482	6.906	4.303	19.081	14.777	343,98
Juli	2.792	1.683	753	6.454	5.701	757,15
Agustus	14.248	4.365	4.680	4.538	58	1,29
Subround II	50.220	66.395	60.061	96.598	36.537	62,09
September	14.073	7.912	10.624	12.862	2.838	28,33
Oktober	71.945	87.833	52.631	60.934	8.303	15,79
November	47.197	68.881	44.872	59.562	14.691	33,33
Desember	7.050	1.801	13.308	22.353	9.448	71,01
Subround III	146.145	160.592	120.431	191.81	71.380	59,24
Tahun I - Desember	377.541	314.511	760.996	323.784	62.798	24,10

Gambar 1.2 Produksi Beras di Kabupaten Pinrang Bulan 2021-2024

Sumber: <https://pinrangkab.bps.go.id/id/publication/2025/06/05/4600d74c67f18a67598f1820/luas-panen-dan-produksi-padi-di-kabupaten-pinrang-2024.html>

Berdasarkan data produksi beras tahun 2021 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Produksi beras pada tahun 2021 tercatat sebesar 317.541 ton, mengalami sedikit penurunan menjadi 314.511 ton pada 2022, lalu menurun tajam menjadi 760.996 ton pada 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang cukup besar dengan total produksi mencapai 323.784 ton atau naik sebesar 62.798 ton (24,10%) dibanding tahun 2023. Kenaikan ini sebagian besar dipengaruhi oleh



peningkatan produksi pada Subround II dan III, terutama pada bulan Juli, Oktober, dan Desember.

Subround I (Januari-April) justru mengalami penurunan produksi sebesar 2,28% atau setara 1.649 ton dibanding tahun 2023, dengan penurunan terbesar terjadi pada bulan Maret sebesar 4.570 ton (64,92%). Sebaliknya, Subround II (Mei–Agustus) meningkat tajam dari 67.551 ton pada 2023 menjadi 96.518 ton pada 2024, naik 28.967 ton (42,88%), dengan kenaikan tertinggi terjadi di bulan Juli sebesar 5.701 ton (351,07%). Subround III (September–Desember) juga meningkat sebesar 35.480 ton (29,41%) dibanding tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam hasil produksi beras, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh pengelolaan lingkungan, kondisi iklim yang mendukung, dan perbaikan teknis pertanian selama pertengahan hingga akhir tahun.

Peningkatan produksi padi dan beras di Kabupaten Pinrang pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan lingkungan yang dapat dikaitkan dengan peran Dinas Lingkungan Hidup. Namun, di balik capaian tersebut, masih terdapat permasalahan pencemaran udara yang ditimbulkan oleh aktivitas penggilingan padi yang belum sepenuhnya tertangani. Pencemaran ini dapat mengganggu kualitas lingkungan hidup dan berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penting untuk menilai sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam mengatasi persoalan tersebut secara konkret. Penelitian ini akan



Berdasarkan Data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pinrang bahwa saat ini jumlah Penggilingan Padi yang beroperasi dan memiliki izin yakni 96 Unit. (DPMPTSP Kab.Pinrang, 2025) Keberadaan pabrik penggilingan padi di Kabupaten Pinrang turut menyumbang permasalahan pencemaran udara, terutama saat proses penggilingan dilakukan secara besar-besaran. Pencemaran ini disebabkan oleh sisa-sisa hasil sekam padi atau gaba yang dilepaskan ke udara tanpa pengelolaan yang memadai. Masalah ini semakin kompleks saat musim kemarau, di mana debu dan abu dari hasil penggilingan menyebar lebih luas dan mengganggu masyarakat sekitar. Fenomena ini memunculkan berbagai keluhan warga, baik dari aspek kesehatan maupun kenyamanan hidup, warga terganggu dengan operasional pabrik penggilingan padi yang telah beroperasi bertahun-tahun di sini. Selain itu, limbah pabrik juga mengotori rumah warga hingga mengakibatkan gatal (Abduh, 2024). Menurut Emil Salim (2003), pencemaran udara merupakan salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

Pencemaran udara dari sekam padi yang dibuang sembarangan ini menyebabkan gangguan kesehatan seperti gatal-gatal, iritasi mata, hingga gangguan pernapasan pada warga sekitar. Selain itu, debu yang menumpuk juga menyebabkan penurunan kualitas air sungai yang berada di sekitar lokasi pabrik penggilingan.

Hal ini terjadi karena abu dan debu mengendap di sungai, dan sedimentasi dan menurunkan kapasitas daya dukung air. Sebagian besar pabrik penggilingan padi berlokasi di tepi sungai, keberadaan pabrik penggilingan padi tidak memiliki izin resmi sehingga penyebarannya tidak teratur dan sulit



dikendalikan. Kondisi ini tentu membutuhkan penanganan serius dari pihak yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Soemarwoto (2004), pencemaran lingkungan tidak hanya merugikan ekosistem tetapi juga berimplikasi pada kesehatan masyarakat.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan di Kabupaten Pinrang bukan hanya isu teknis, tetapi juga isu sosial dan pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan agar dapat mengkaji secara kritis bagaimana pemerintah daerah menjalankan kewenangannya dalam menjaga lingkungan hidup. Terlebih, amanat konstitusi dan undang-undang telah memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai perlindungan lingkungan. Dengan pendekatan pemerintahan yang holistik, diharapkan terjadi perbaikan kualitas tata kelola lingkungan di daerah. Menurut Miriam Budiardjo (2002), tugas utama pemerintahan adalah menjamin kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan publik yang berorientasi jangka panjang.

Fenomena aktual yang terjadi di lapangan (*das sein*) yang terjadi di Kabupaten Pinrang adalah adanya pencemaran udara yang nyata terjadi dan berdampak buruk terhadap masyarakat. Namun, *das sollen* mengharuskan adanya sistem perlindungan lingkungan yang mampu mencegah dan menangani pencemaran melalui kebijakan serta pengawasan yang efektif. Realitas tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan antara harapan normatif



yataan di lapangan. Kesenjangan ini menjadi motivasi penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran aktor khususnya Dinas Lingkungan Hidup, dalam fungsinya. Menurut Asshiddiqie (2009), peran negara

dan pemerintah dalam perlindungan lingkungan merupakan amanat konstitusi dan harus dilaksanakan secara konsisten.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pabrik penggilingan padi di Kabupaten Pinrang masih minim, baik dari segi frekuensi maupun tindak lanjutnya. Banyak aktivitas industri kecil yang tidak memiliki sistem pengelolaan limbah atau fasilitas filtrasi debu. Ketidakteraturan ini mengindikasikan lemahnya implementasi regulasi lingkungan yang telah ditetapkan. Padahal, kebijakan lingkungan yang baik harus diikuti dengan pengawasan dan sanksi yang tegas terhadap pelanggar. Menurut Kartodihardjo (2011), pelaksanaan kebijakan lingkungan di daerah sering kali terhambat oleh lemahnya pengawasan dan keterbatasan kapasitas institusi.

Kondisi geografis dan iklim Kabupaten Pinrang juga berkontribusi terhadap tingkat pencemaran udara yang tinggi, khususnya di musim kemarau. Debu sekam padi mudah terbawa angin dan mencemari pemukiman warga karena tidak adanya sistem pengendali emisi di pabrik-pabrik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus mempertimbangkan faktor lokalitas yang khas. Dengan memahami karakteristik lokal, kebijakan yang diterapkan akan lebih adaptif dan solutif.

Selain faktor geografis, keterbatasan teknologi dalam pengolahan limbah sekam padi juga menjadi kendala utama dalam menekan pencemaran udara di daerah ini. Banyak penggilingan padi skala kecil tidak memiliki teknologi ramah lingkungan untuk



imbuah secara efektif. Keadaan ini mencerminkan masih ansfer teknologi dari pemerintah kepada pelaku industri al, dukungan teknologi merupakan bagian dari tugas daerah untuk menjamin keberlanjutan lingkungan.

Menurut Nasution (2006), pengelolaan lingkungan yang baik membutuhkan dukungan teknologi dan inovasi yang terus diperbarui.

Permasalahan pencemaran udara akibat sekam padi juga memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas lingkungan dan sumber daya air. Sungai yang tercemar oleh endapan abu tidak hanya menurunkan kualitas air tetapi juga merusak ekosistem perairan. Hal ini bisa mengganggu rantai makanan dan menurunkan hasil tangkapan ikan bagi warga yang bergantung pada sungai. Dalam jangka panjang, ini bisa memicu konflik sumber daya dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Otto Soemarwoto (2007), krisis lingkungan selalu berdampak sistemik terhadap ekosistem dan kehidupan sosial.

Dalam kaitannya dengan peran pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, sangat penting untuk membangun sistem monitoring lingkungan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Monitoring ini harus dilakukan secara berkala agar potensi kerusakan dapat diidentifikasi lebih awal dan ditindaklanjuti dengan cepat. Namun dalam praktiknya, kegiatan monitoring seringkali terhambat oleh anggaran dan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi kebijakan yang memungkinkan pengawasan tetap berjalan meski dalam kondisi keterbatasan. Menurut Fakhri (2002), kelembagaan lingkungan yang kuat harus ditopang oleh sistem kerja yang adaptif dan efisien.



Kehati-hatian pengelolaan lingkungan yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup harus berlandaskan pada prinsip *precautionary principle*), terutama dalam menghadapi pencemaran udara yang bersifat kronis dan masif. Pendekatan ini menghendaki adanya langkah pencegahan

sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah. Dalam konteks ini, program sosialisasi dan pembinaan kepada pemilik pabrik penggilingan menjadi sangat penting. Upaya ini akan memperkuat kepatuhan dan tanggung jawab sosial para pelaku usaha. Menurut Kusnadi (2010), pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga pendekatan edukatif dan persuasif.

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena masyarakat merupakan pihak yang terdampak langsung dari pencemaran. Namun, minimnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah membuat partisipasi ini tidak berkembang secara optimal. Peran Dinas Lingkungan Hidup seharusnya juga mencakup pembinaan dan pelibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Keterlibatan masyarakat akan memperkuat sistem pengawasan dan menciptakan kepedulian kolektif terhadap lingkungan. Menurut Arnstein (1969), partisipasi masyarakat merupakan indikator penting dalam keberhasilan kebijakan publik, termasuk di bidang lingkungan.

Khusus dalam konteks Kabupaten Pinrang, pendekatan kebijakan perlu memperhatikan aspek kearifan lokal serta norma sosial yang berlaku di masyarakat. Hal ini penting karena sebagian masyarakat setempat memiliki tradisi atau kebiasaan yang terkait dengan aktivitas pertanian, termasuk dalam memperlakukan sisa hasil panen. Pengelolaan limbah pertanian, seperti jerami, dan sekam padi umumnya dilakukan dengan berbagai cara, misalnya



sisa panen di lahan yang berpotensi menimbulkan udara, atau memanfaatkannya kembali sebagai pakan ternak. Pendekatan terhadap konteks sosial ini penting agar tidak mengalami resistensi di lapangan. Pendekatan

budaya dan komunikasi partisipatif menjadi strategi yang bisa digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Menurut Koentjaraningrat (1993), keberhasilan kebijakan publik di tingkat lokal sangat tergantung pada kesesuaian dengan budaya masyarakat.

Sebagai bagian dari fungsi pelayanan publik, Dinas Lingkungan Hidup dituntut untuk bekerja secara transparan, akuntabel, dan responsif terhadap keluhan masyarakat. Sistem pengaduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan harus diperkuat, termasuk mekanisme tindak lanjutnya. Transparansi dalam pelaporan dan evaluasi juga menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas kebijakan lingkungan. Dengan sistem yang terbuka, masyarakat akan lebih percaya dan terlibat aktif dalam menjaga lingkungan. Menurut Dwiyanto (2006), akuntabilitas publik adalah inti dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa aktivitas penggilingan padi, khususnya pembakaran sekam padi, berpotensi menimbulkan pencemaran udara yang berdampak pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Matin, Syafrudin, dan Suherman (2023) mengungkapkan bahwa pembakaran sekam padi menghasilkan parameter pencemar udara seperti SO_2 dan PM_{10} yang melebihi baku mutu kualitas udara ambien, sehingga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat di sekitarnya. Temuan tersebut diperkuat oleh Hisham et al. (2022) yang menyatakan bahwa abu sekam padi dapat menjadi sumber pencemar lingkungan apabila tidak dikelola secara tepat dan benar.



Apapun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih belum menyentuh aspek teknis pencemaran dan dampak lingkungan, sehingga perlu diteliti secara mendalam peran kelembagaan pemerintah

daerah dalam pengendalian dan pengawasan pencemaran udara. Di sisi lain, kajian mengenai kebijakan dan tata kelola lingkungan hidup oleh pemerintah daerah, sebagaimana dikemukakan oleh Kartodihardjo (2011) dan Hardjanto (2009), cenderung bersifat umum serta belum secara spesifik menelaah peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani dampak polusi udara yang bersumber dari industri penggilingan padi. Oleh karena itu, terdapat celah penelitian (*research gap*) berupa minimnya kajian empiris yang secara komprehensif membahas peran Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam konteks pengendalian pencemaran udara akibat aktivitas penggilingan padi di Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian dengan mengkaji secara mendalam peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang dalam aspek pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut di tingkat daerah.

Dengan menganalisis kasus pencemaran udara akibat penggilingan padi di Kabupaten Pinrang, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam aspek pengelolaan lingkungan. Kajian ini diharapkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan solutif, sehingga dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan lingkungan daerah. Hasil penelitian ini juga memperkuat peran Dinas Lingkungan Hidup dalam sistem perlindungan lingkungan yang adaptif dan Menurut Denhardt & Denhardt (2003), pemerintahan



modern harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan.

Dengan latar belakang tersebut, maka penelitian ini penting dilakukan untuk menggali lebih dalam bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi pencemaran udara dan mengelola lingkungan hidup di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini akan mengkaji aspek kebijakan, implementasi, pengawasan, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi perbaikan sistem pengelolaan lingkungan di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini juga akan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan model tata kelola lingkungan berbasis pemerintahan daerah.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, penulis akan melakukan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pinrang”**

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Tinjauan terhadap Teori Peran

Teori peran (*role theory*) merupakan salah satu konsep paling penting dalam ilmu sosial yang menjelaskan pola perilaku manusia berdasarkan posisi sosial yang mereka miliki serta ekspektasi yang melekat pada posisi tersebut. Menurut Biddle (1986), teori peran menjelaskan bahwa individu



akan anggota dari suatu posisi sosial tertentu yang memiliki seperangkat harapan terhadap perilakunya sendiri dan perilaku orang lain dalam konteks sosial yang sama. Dengan demikian, perilaku sosial seseorang dapat dipahami sebagai hasil dari pemenuhan ekspektasi sosial, baik yang

bersifat normatif (berdasarkan aturan), kognitif (berdasarkan kepercayaan), maupun preferensial (berdasarkan pilihan pribadi). Biddle menekankan bahwa teori ini berakar pada metafora teater, di mana setiap individu memainkan peran dengan naskah (harapan perilaku) yang disusun dan dipahami oleh masyarakat. Dalam konteks tersebut, perilaku menjadi terstruktur, dapat diprediksi, dan berkontribusi pada keteraturan sosial. Selain itu, Biddle (1986) juga mengemukakan adanya lima perspektif utama dalam teori peran, yakni fungsional, interaksionis simbolik, struktural, organisasional, dan kognitif. Perspektif fungsional menyoroti keteraturan sosial dan stabilitas sistem, sedangkan perspektif interaksionis simbolik menekankan dinamika interaksi antarindividu dan pembentukan makna sosial melalui komunikasi simbolik. Perspektif organisasional berfokus pada hubungan antara peran, posisi, dan ekspektasi dalam struktur formal seperti lembaga pemerintahan, sementara perspektif kognitif melihat bagaimana individu memahami dan menafsirkan ekspektasi sosial dalam perilaku sehari-hari.

Pemahaman teori peran ini kemudian diaplikasikan lebih lanjut oleh Lim, Abdul Malek, dan Tahir (2017) dalam studi mereka mengenai kinerja otoritas lokal di Malaysia. Dalam penelitian tersebut, teori peran digunakan untuk menjelaskan bagaimana perilaku pejabat pemerintah daerah mencerminkan peran yang diharapkan oleh masyarakat, serta bagaimana aian antara ekspektasi dan perilaku memengaruhi kepuasan publik. Lim et al. (2017) mengadopsi definisi (1986) dan mengkaitkannya dengan empat konsep yaitu *role conflict*, *role taking*, *consensus*, dan



conformity. Keempat konsep ini menjelaskan bagaimana individu memahami perannya, menghadapi potensi konflik dalam pelaksanaan peran, mencapai kesepakatan bersama dalam norma sosial, dan menyesuaikan perilaku agar sesuai dengan ekspektasi sosial. Dalam konteks kelembagaan pemerintahan, teori ini sangat relevan karena setiap aktor memiliki peran yang berbeda namun saling berkaitan untuk mencapai tujuan pelayanan publik. Dengan demikian, teori peran dapat membantu memahami sejauh mana lembaga atau individu menjalankan fungsinya sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan norma sosial yang berlaku.

Secara keseluruhan, teori peran tidak hanya menjelaskan perilaku individu dalam sistem sosial, tetapi juga memberikan kerangka analisis untuk menilai efektivitas organisasi publik dalam menjalankan fungsinya. Ketika peran dan ekspektasi tidak selaras, maka muncul potensi konflik peran yang dapat menghambat kinerja lembaga. Sebaliknya, kesesuaian antara peran yang dijalankan dan ekspektasi masyarakat akan menghasilkan konsensus sosial serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga. Dengan demikian, teori peran sebagaimana dijelaskan oleh Biddle (1986) dan diaplikasikan oleh Lim et al. (2017) menjadi landasan teoretis yang kuat untuk memahami perilaku institusional dan kinerja kelembagaan dalam konteks penelitian ini



n terhadap Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan lembaga daerah yang bertanggung jawab menjaga kelestarian dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah

secara sistematis. DLH berperan sebagai ujung tombak dalam pelestarian serta pengendalian pencemaran lingkungan di tingkat daerah, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurut Soesilo (2000), kelembagaan daerah yang kuat merupakan prasyarat keberhasilan pengelolaan lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pinrang merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan strategis dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Landasan hukum peran DLH diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam peraturan daerah meliputi pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan lingkungan hidup. Dengan demikian, DLH berfungsi tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan teknis, tetapi juga sebagai institusi yang memastikan terjaganya keseimbangan ekosistem serta terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.

Dalam tataran operasional, Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai dasar perumusan kebijakan daerah, melaksanakan inventarisasi sumber daya alam dan lingkungan, serta melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atau industri terhadap izin lingkungan.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup berwenang memberikan izin lingkungan, melaksanakan penegakan hukum



administrasi, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya berperan dalam aspek administratif, tetapi juga substantif dalam mengawal kebijakan pembangunan agar tetap berwawasan lingkungan. Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha, dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai koordinator utama.

Peran ini sekaligus memperlihatkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup berfungsi sebagai instrumen kelembagaan yang mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial dalam kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, keberadaan Dinas Lingkungan Hidup sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan, partisipatif, dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Pinrang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada konteks latar belakang di atas, maka penulisan skripsi ini akan berfokus untuk menjawab permasalahan berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian, dan pengawasan lingkungan hidup di Kabupaten Pinrang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pinrang?



Inti

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian, dan pengawasan lingkungan hidup di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Pinrang.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan peran pemerintahan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Manfaat penelitian ini juga dapat memperkaya literatur dan referensi akademik mengenai kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Manfaat Metodologis, penelitian ini bermanfaat bagi penelitian-penelitian lainnya untuk dikembangkan dan memperkaya kajian-kajian penelitian khususnya yang membahas terkait Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pinrang.
3. Manfaat Praktis, penelitian ini bermanfaat bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang sebagai bahan evaluasi kinerja dan acuan dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Bagi masyarakat, penelitian ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam lingkungan bersama pemerintah.



BAB II

METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan perspektif para pelaku dan konteks sosial yang terjadi. Penelitian kualitatif sangat sesuai untuk menggali peran Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pinrang, karena fokusnya adalah pada proses, makna, dan interaksi sosial. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif berorientasi pada pemahaman yang holistik dan kontekstual sehingga sangat tepat untuk mengkaji isu-isu lingkungan secara komprehensif. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menangkap dinamika nyata yang terjadi di lapangan tanpa dibatasi oleh variabel kuantitatif yang kaku.

Selain itu, penelitian kualitatif memberikan fleksibilitas dalam pengumpulan data yang bersifat deskriptif, sehingga informasi yang diperoleh lebih kaya dan mendalam. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan, sikap, dan praktik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan pencemaran udara. Moleong (2017) menegaskan bahwa penelitian kualitatif memprioritaskan kualitas data daripada kuantitas sehingga sangat efektif untuk penelitian sosial dan kebijakan publik seperti yang dilakukan dalam penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi



mendalami secara detail peran Dinas Lingkungan Hidup Pinrang dalam menghadapi pencemaran udara akibat gilingan padi. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang spesifik dan kontekstual dalam suatu

wilayah atau lembaga. Yin (2018) menyatakan bahwa studi kasus cocok digunakan untuk penelitian yang ingin memperoleh pemahaman mendalam terhadap suatu objek atau fenomena di lingkungan nyata. Dengan pendekatan ini, data yang diperoleh akan lebih kaya dan terperinci sehingga dapat memberikan gambaran lengkap mengenai peran dinas terkait.

Pendekatan studi kasus ini juga memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan triangulasi data dari berbagai sumber, sehingga validitas dan reliabilitas data dapat dijaga. Menurut Stake (1995), studi kasus tidak hanya menggambarkan fakta, tetapi juga menafsirkan dan menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan ini sangat tepat untuk mengkaji fungsi dan tantangan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan lingkungan.

2.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Mattiro bulu, Kecamatan Cempa dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Penentuan lokasi penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini melewati dua tahapan yaitu tahapan persiapan (pengurusan administrasi dan keperluan penelitian) serta tahap pelaksanaan yang meliputi pengumpulan data-data penelitian, analisis data, dan penulisan



2.3 Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama, yaitu:

1. Data Primer:

- a) Wawancara mendalam dengan pegawai dan pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang.
- b) Observasi langsung terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan di sekitar pabrik penggilingan padi.

2. Data Sekunder:

- a) Studi literatur berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi terkait kebijakan lingkungan hidup dan pencemaran udara.
- b) Data statistik dan laporan dari instansi terkait sebagai pelengkap informasi.

2.4 Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive, yakni teknik penentuan informan secara sengaja dengan mempertimbangkan tingkat peran, pengetahuan, serta keterlibatan mereka terhadap permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan mendalam sesuai dengan fokus kajian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian adalah:

- 1) Laode Karman, ST. M.Si Selaku Kasi Tata Lingkungan Penataan Lingkungan dan Limbah B3
- 2) Baharuddin,D, SE, MH Selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran kerusakan dan peningkatan Kapasitas Lingkungan



ni, AP., M.Si Selaku Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten

- 4) H.P. Anto Selaku Pemilik pabrik penggilingan padi di Kecamatan Mattiro Bulu
- 5) Ahmad Jaya Selaku Pemilik pabrik penggilingan padi di Kecamatan Mattiro Bulu
- 6) Abdul Wahid Selaku Pemilik pabrik penggilingan padi di Kecamatan Mattiro Bulu
- 7) Sumardi Selaku Pemilik pabrik penggilingan padi di Kecamatan Lanrisang
- 8) H.Mulyadi Selaku Pemilik pabrik penggilingan padi di Kecamatan Lanrisang
- 9) Wawan Setiawan Selaku Pemilik pabrik penggilingan padi di Kecamatan Lanrisang
- 10) Afdhal Selaku Pemilik pabrik penggilingan padi di Kecamatan Cempa
- 11) Madong Selaku Pemilik pabrik penggilingan padi di Kecamatan Cempa
- 12) Agus Selaku Masyarakat sekitar pabrik penggilingan padi
- 13) Hj.Timang Selaku Masyarakat sekitar pabrik penggilingan padi
- 14) Nur Alam Selaku Masyarakat sekitar pabrik penggilingan padi

2.5 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pada ruang lingkup pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup



Optimized using
trial version
www.balesio.com

diatur dalam peraturan daerah tersebut. Penetapan ini juga diselaraskan secara langsung dengan alah penelitian, yaitu mengenai peran Dinas Lingkungan aten Pinrang dalam pengendalian dan pengawasan idup, serta faktor-faktor yang memengaruhi peran

tersebut dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pinrang.

1. Pengendalian

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2016. Pengendalian tersebut dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan, yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bersama penanggung jawab usaha atau kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, fokus penelitian pada aspek pengendalian diarahkan untuk mengkaji bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang dalam melaksanakan ketiga tahapan pengendalian tersebut, khususnya dalam mengendalikan pencemaran udara yang ditimbulkan oleh aktivitas pabrik penggilingan padi.

- a. Pada tahap pencegahan, fokus penelitian menelaah peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan upaya preventif guna mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perda Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2016. Upaya pencegahan tersebut meliputi penerapan instrumen pengendalian sebagaimana diatur dalam peraturan daerah, arti penerapan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan dokumen lingkungan berupa AMDAL dan UKL-., pelaksanaan perizinan lingkungan, serta kegiatan binaan dan sosialisasi kepada penanggung jawab



usaha atau kegiatan. Melalui langkah-langkah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup diharapkan mampu memastikan bahwa aktivitas pabrik penggilingan padi dijalankan sesuai dengan ketentuan lingkungan hidup sehingga tidak menimbulkan pencemaran udara yang berdampak negatif bagi masyarakat sekitar.

- b. Selanjutnya, pada tahap penanggulangan, fokus penelitian diarahkan pada peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan tindakan penanganan ketika telah terjadi pencemaran atau terdapat potensi pencemaran lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 51 Perda Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2016. Penanggulangan ini mencakup pemberian peringatan kepada pelaku usaha, penghentian sementara sumber pencemaran, serta upaya pengendalian dampak pencemaran udara yang ditimbulkan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji tindakan lain yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya, terutama ketika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup atau adanya keluhan masyarakat akibat aktivitas pabrik penggilingan padi.
- c. Pada tahap pemulihan, fokus penelitian menitikberatkan pada peran Dinas Lingkungan Hidup dalam memastikan dilaksanakannya pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran atau kerusakan yang telah terjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal Perda Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2016. Pemulihan tersebut meliputi penghentian sumber pencemaran, pembersihan unsur pencemar, serta



pelaksanaan atau pengoordinasian kegiatan remediasi, rehabilitasi, dan restorasi lingkungan hidup. Dalam hal ini, penelitian mengkaji bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang menjalankan kewenangannya terhadap penanggung jawab usaha yang menimbulkan dampak lingkungan, sehingga kualitas lingkungan hidup dapat dipulihkan dan kembali berfungsi sebagaimana mestinya.

2. Pengawasan Lingkungan Hidup

Fokus penelitian ini juga diarahkan pada pengawasan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 69 Perda Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2016. Pengawasan lingkungan hidup dilakukan untuk memastikan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini, fokus penelitian diarahkan untuk mengkaji bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang sebagai instansi teknis dalam melaksanakan kewenangan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Fokus pengawasan dalam penelitian ini ada empat bentuk kewenangan pengawasan, yaitu melakukan pemantauan, melakukan pemotretan, mengambil sampel, dan memeriksa peralatan yang digunakan dalam kegiatan usaha.

- a. Pemantauan dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran udara.



-
- b. Peralatan pemotretan digunakan sebagai bentuk dokumentasi visual untuk merekam kondisi lingkungan dan aktivitas usaha sebagai bahan pendukung pengawasan.

- c. Pengambilan sampel lingkungan dilakukan untuk mengetahui tingkat pencemaran yang terjadi melalui pengujian terhadap unsur pencemar.
- d. Pemeriksaan peralatan dilakukan untuk memastikan bahwa peralatan yang digunakan dalam kegiatan usaha telah memenuhi ketentuan teknis dan standar lingkungan hidup yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang berjalan efektif dalam mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sejalan dengan rumusan masalah kedua, fokus penelitian ini juga mencakup faktor-faktor yang memengaruhi peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Faktor-faktor tersebut terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup. Faktor internal meliputi ketersediaan sumber daya manusia, kecukupan anggaran, serta struktur organisasi dan prosedur yang jelas. Sementara itu, faktor eksternal mencakup partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Fokus pada faktor-faktor tersebut dimaksudkan untuk memahami berbagai hambatan dan pendukung yang memengaruhi optimalisasi peran Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



Impulan Data

pengumpulan data sebagai suatu metode yang terhadap metode analisis dan atau bahkan menjadi alat

utama metode dan teknik analisis data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi meliputi:

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Metode observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pinrang

b. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang-orang yang diwawancarai dan jawaban responden di catat atau direkam dengan alat perekam. Dalam hal ini peneliti menggunakan model wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan peneliti mengajukan pertanyaan terbuka sekaligus mendalami jawaban narasumber. Teknik wawancara ini memberi keleluasaan bagi responden untuk mengungkapkan pandangan dan pengalaman mereka secara rinci. Menurut Kvale (1996), wawancara semi-terstruktur efektif untuk menggali informasi yang tidak bisa diperoleh melalui metode tertutup dan sangat sesuai dalam penelitian kualitatif.

c. Analisis Dokumen



Analisis dokumen dilakukan dengan mengumpulkan, mengorganisir, dan mengolah data dari berbagai sumber dokumen untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan fokus

2.7 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dianalisis secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Model ini terdiri dari tiga tahap utama, yaitu:

a. Reduksi data

Pada tahap reduksi, peneliti memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan rumusan masalah untuk menghindari informasi yang kurang penting.

b. Penyajian Data

Data yang sudah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram untuk memudahkan pemahaman pola dan hubungan antar variabel. Penyajian data secara sistematis membantu mengorganisasi temuan sehingga analisis lebih terstruktur. Menurut Miles et al. (2014), penyajian data yang baik adalah kunci dalam proses interpretasi hasil penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memastikan keabsahan hasil penelitian. Peneliti melakukan triangulasi data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan untuk meningkatkan kredibilitas temuan. Patton (1999) menekankan bahwa triangulasi merupakan salah satu cara utama dalam penelitian kualitatif untuk mengurangi bias dan memastikan validitas data.



Penutup

Berikan Pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, maka penutup yang akan dijadikan sebagai acuan peneliti dalam penelitian sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

